

**HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH  
(Kajian Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FATHI JANNATA LASMONO  
NIM. 02011281924128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FATHI JANNATA LASMONO  
NIM : 02011281924128  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH**

**(Kajian Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan)**

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 4 April 2023  
Dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Laurel Heydir, S.H., MA  
NIP.195811241988031001



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M.  
NIP. 198306272006042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.H.  
NIP. 19620131199031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fathi Jannata Lasmono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924128  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 20 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Maret 2023  
Yang menyatakan



Fathi Jannata Lasmono  
NIM. 02011281924128

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“ Pada dasarnya insan manusia bukan tidak bisa melakukan hal yang dianggapnya sulit, melainkan belum terbiasa. Jika sudah terbiasa, maka kata tidak bisa akan berubah menjadi mengapa tidak dari dulu saya melakukannya ”*

**-Fathi Jannata Lasmono-**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang Tua-ku yang Kusayangi**
- 2. Saudara-Saudara ku yang Kucintai**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Teman Spesial dan Seluruh Rekan-Rekan**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Kalimat bersyukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, maka dari itu penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul Harmonisasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukumdi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan kalimat terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam mendukung seluruh proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis jugamengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari masih tekandung kekurangan yang sangat jauh dari sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2 Maret 2023  
Yang menyatakan



Fathi Jannata Lasmono  
NIM. 02011281924128

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kata syukur atas kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah serta nikmat yang tidak terhingga sehingga saya dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik dan penuh dengan kesabaran. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh bagi setiap insan manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap dengan ilmu pengetahuan ke jaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya, Papaku tercinta Rahmad Lasmono dan Mamaku tersayang Wiwin Herwina yang selalu memberikan seluruh dukungan baik secara moril maupun materiil. Saya ucapkan terimakasih kepada ketiga adekku Alfito Ramadhan Putra Lasmono, Safira Keisha Lasmono, dan Fathan Pranaja Lasmono yang selalu memberikan kimestri motivasi dan selalu membuat saya tegar dalam melalui semua ini serta tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar.

Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan terhadap :

1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing akademik saya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan juga berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi saya ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh staf, karyawan dan satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tempat penelitian pada skripsi ini;

11. Ibu Natasa Trisma Putri selaku Analis Produk Hukum Peraturan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia dan berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini, serta telah membimbing dan memberi semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Bagian Persidangan dan Legislasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tempat penelitian pada skripsi ini;
13. Bapak Wahyu Harida Utama selaku Kassubag Legislasi & Hukum yang telah bersedia dan berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, sebagai tempat sewaktu melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan munculnya ide terhadap judul skripsi ini;
15. Opa, Oma, Embah Lanang, Embah Wedok yang telah mendukung, memberi semangat serta memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Om yasmin dan Tante Rinda yang telah mendukung, memotivasi dan menganggap saya sebagai anak sendiri skaligus tempat rumah untuk mengobati rindu keluarga. Tak lupa juga kepada Aliya, Difa, dan Adek Aysha;



17. Teman spesial Tasya, yang telah menemani, memberi motivasi, semangat, edukasi, pengalaman serta telah menjadi pelengkap;
18. Spacy yang telah menjadi kaki di negeri rantau, yang telah mengantarkan kesini kemari dalam segala urusan perkuliahan maupun urusan diluar perkuliahan.
19. Seluruh keluarga besar yang telah memberi seluruh dukungan dan motivasi yang tidak bisa dituliskan seluruhnya;
20. Seluruh teman yang tidak bisa di tuliskan satu persatu, baik teman sekelompok PLKH, teman se Program Kekhususan yaitu Hukum Tata Negara, teman se fakultas, teman se universitas, teman liga malam jumaat, maupun teman-teman saya yang ada di kampung halaman;
21. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa perantau minang dan perantau rukorr hombase yang telah memberi rasa kekeluargaan baik susah maupun senang dalam berbagai hal, saling memberi semangat, dan yang paling terpenting memberi rasa kekeluargaan saat berada di perantauan;
22. Organisasi Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (Permato) yang telah menjadi rumah di perantauan;
23. Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran;

24. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT.

Indralaya, 2 Maret 2023  
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'fath' with a long horizontal stroke extending to the right.

Fathi Jannata Lasmono  
NIM. 02011281924128

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kerangka Teoritik... ..	11
1. Teori Otonomi Daerah .....	11
2. Teori Peraturan Perundang-undangan.....	13
3. Teori Harmonisasi.....	15
F. Ruang Lingkup.....	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18

3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Jenis dan Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	24
7. Teknik Penarik Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Harmonisasi Hukum.....	26
1. Defenisi Harmonisasi Hukum.....	26
2. Bentuk-bentuk Pengharmonisasian.....	28
3. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Di Daerah.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	30
1. Definisi Otonomi Daerah.....	30
2. Asas-Asas Otonomi Daerah.....	35
3. Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	40
1. Definisi Kewenangan.....	40
2. Macam-macam Kategori Kewenangan.....	42
3. Kewenangan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Implementasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	49
1. Profil Objek Penelitian.....	50
2. Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	53
3. Tindakan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Intansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM).....	58
4. Tindakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	

Provinsi Sumatera Selatan bersama Intansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) ...,	59
B. Kendala Terhadap Pengharmonisasian Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	61
1. Regulasi Pengaturan Rentang Waktu Pengharmonisasian yang Masih Kabur...	61
2. Regulasi Pengaturan Tenaga Perancang Pengharmonisasian yang Masih Kabur...	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Perbandingan Pengaturan Harmonisasi.....	56
---	----

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram 3.1</b> Alur Pelaksanaan Harmonisasi .....	57
---	----





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan proses harmonisasi materi muatan rancangan peraturan daerah bersama instansi vertikal (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan) pasca reformasi, serta bagaimana kendala yang dihadapi. Kewajiban Harmonisasi tersebut sebagai implementasi dari Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, serta bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang kemudian data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan membuat nota kesepahaman bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai bentuk tindakan dan untuk meningkatkan kerjasama dalam pembentukan produk hukum daerah. Kendala yang dihadapi adalah adalah kaburnya regulasi yang mengatur waktu dan tenaga perancang pada proses harmonisasi.


**Kata Kunci : Harmonisasi, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah.**

Pembimbing Utama



Laurel Heydir, S.H., MA  
NIP. 195811241988031001


Pembimbing Pembantu



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M.  
NIP. 198306272006042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197705032003121002

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pada era Orde Baru penyelenggaraan pemerintahan cenderung menyentralisasi pemerintah daerah.<sup>1</sup> Era orde baru menggunakan tipologi kekuasaan yang bersifat otoritarian, implikasinya terjadi pada ranah politik lokal, daerah yang cenderung disejarkan dalam hal pembangunan berpusat pada satu komando yaitu Presiden. Hal tersebut berdampak pada proses partisipasi masyarakat, begitu juga dalam birokrasi dan lembaga daerah lainnya.<sup>2</sup>

Keadaan negara Republik Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, menjadi alasan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Proses ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu: karesidenan, kabupaten, dan kota. Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menitikberatkan pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan hanya berlaku

---

<sup>1</sup> Yuli Asmara, -Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, hlm. 417-428

<sup>2</sup> Dimas Lazuardy Fidauz, 20 Desember 2022, *Pojok Wacana*, *Sentralisasi, Desentralisasi, dan Partisipasi Masyarakat*, <https://www.pojokwacana.com/sentralisasi-desentralisasi-dan-partisipasi-masyarakat/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 20.24 WIB.

untuk jangka waktu tiga tahun.<sup>3</sup> Kemudian terdapat beberapa kali perubahan dalam konsep otonomi daerah melalui peraturan perundang-undangan yang diakhiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>4</sup>.

Pasca reformasi Indonesia merupakan negara kesatuan, perjuangan terhadap bentuk negara kesatuan tidak terlahir begitu saja, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas pada mosi integral Mohammad Natsir pada 3 April tahun 1950. Pada saat sekarang pelaksanaannya dilaksanakan sejalan dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti bahwa meskipun Indonesia adalah Negara kesatuan, negara tetap mengakui keberadaan daerah dan Pemerintah Daerah serta mengakui kewenangan Pemerintah Daerah seluas-luasnya dalam melakukan pengurusan Pemerintahannya sendiri melalui Otonomi Daerah dalam bentuk desentralisasi. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi pada saat perubahan (amandemen) II UUD 1945. Sebelum perubahan, hanya ada satu alinea dalam pasal ini yang disebut -Bab tentang Pemerintahan Daerahl, yang menyebutkan bahwa Indonesia terbagi atas daerah besar dan kecil dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Sistem pemerintahan negara dan hak-

---

<sup>3</sup> Muhammad Arthur, *Menggugah Peran Aktif Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta 2012, hlm 10

<sup>4</sup> Hera Husain, 28 April 2022, Portal Resmi Palangkaraya, *26 Tahun Otonomi Daerah di Indonesia*, <https://palangkaraya.go.id/26-tahun-otonomi-daerah-di-indonesia/>, diakses tanggal 6 September 2021, Pukul 23.30 WIB.

hak yang berasal dari daerah tertentu dengan memperhatikan dasar permusyawaratan.<sup>5</sup>

Desentralisasi memiliki arti urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat terhadap daerah otonom yang merupakan bentuk dari Asas Otonomi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Pemerintah diklasifikasikan ke dalam tiga kewenangan, yaitu kewenangan absolut, kewenangan konkuren serta kewenangan Pemerintahan umum. Dalam menjalankan kewenangan yang absolut, kewenangan yang sepenuhnya merupakan milik Pemerintahan pusat. Selain itu, kewenangan konkuren merupakan urusan yang dibagi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dalam kewenangan Pemerintahan umum, maka urusan menjadi kewenangan Presiden selaku kepala Pemerintahan.

Meskipun telah diberikan kewenangan yang luas melalui Otonomi Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah tetap memiliki pengecualian terkait urusan-urusan yang ditetapkan sebagai bentuk kewenangan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang. Urusan tersebut tertuang dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut, pada hakekatnya Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang dalam menjalankan urusan politik luar negeri,

---

<sup>5</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 77.

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama yang digolongkan sebagai urusan Pemerintahan absolut<sup>6</sup>.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang meamanahkan kewenangan bagi Kepala Daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda).<sup>7</sup>

Perda yang diusulkan oleh Kepala Daerah serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan telah mendapat tujuan bersama, dapat memahami kemerdekaan provinsi sebagai bentuk perluasan bantuan pemerintah dari rakyat provinsi dengan tidak melupakan kepentingan dan keinginan rakyat di daerah menyelaraskan kepentingan lokal tanpa variasi yang dikembangkan antar kabupaten, dan menata sinkronisasi partisipasi yang baik dan kekurangan ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan DPRD Provinsi serta jaringan terdekat melalui pemantapan strategi perbaikan pembangunan Pemerintah Pusat dengan kepentingan antar daerah<sup>8</sup>.

Adanya kewenangan bagi Kepala Daerah untuk mengajukan Perda tidak terlepas dari mekanisme pembentukan Perda yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.9 Tahun 2015, LN NO 58 Tahun 2015, TLN No. 5587, Ps.9-12

<sup>7</sup> Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta, 2010, hlm 144-145

<sup>8</sup> Sugiarto, A. H. —Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 52, 2018, hlm 11-20.

merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah agar Perda yang dihasilkan mampu berlandaskan nilai, berlandaskan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi kepentingan masyarakat Daerah. Di sisi lain, Perda diwajibkan untuk memiliki dan berdasarkan dengan nilai-nilai Peraturan Perundang-Undangan di atasnya mengingat hukum di Indonesia tersusun secara hirarki.<sup>9</sup>

Teori norma berjenjang di implementasikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada intinya menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada kedudukan tertinggi dan menempati kedudukan paling bawah yakni Peraturan Daerah Provinsi yang kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, penjenjangan norma atau peraturan perundang-undangan ini menunjukkan hubungan superordinasi dan subordinasi, yakni peraturan yang lebih rendah hanya mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarkinya.

Penyelenggaraan harmonisasi, penyatuan, dan pematapan peraturan daerah berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan karena adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi. Akibatnya, harmonisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan peraturan yang dibuat oleh daerah untuk mengantisipasi kemungkinan pengujian peraturan daerah dan untuk lebih menjamin

---

<sup>9</sup> Putra Atmaja, I., & Suyatna, I. -Politik Hukum Pengaturan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. | *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaayana Master Law Journal)*, No. 4. 2015, hlm 2.

kepastian hukum bagi masyarakat, serta memastikan bahwa isi rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan setara.<sup>10</sup>

Upaya harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Peraturan Daerah secara eksplisit tertuang dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Perda Provinsi yang diusulkan oleh Kepala Daerah Provinsi dan Pasal 63 untuk Perda Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Kepala Daerah Kabupaten atau Kota. Pada intinya dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan harmonisasi rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah, dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Kementerian lain yang urusannya berkaitan dengan bidang rancangan Perda tersebut. Mekanisme Harmonisasi rancangan Perda tersebut diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Pasal 75 ayat (2) yang menegaskan bahwa kehadiran instansi vertikal tidak wajib, melainkan harus berdasarkan kebutuhan dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>10</sup> Sadewo, H. A. -Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Study di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)l. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2015, hlm 13.

Undangan. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang 15 Tahun 2019 adalah Pasal 58 ayat (2) yang berkaitan dengan Harmonisasi rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah. Pada intinya, perubahan Pasal 58 ayat (2) mengatur bahwa –upaya Harmonisasi rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-Undangannya. Sehingga atas perubahan tersebut terjadi pergeseran peran Kementerian sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan harmonisasi rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah yang sebelumnya pasif dan menunggu instruksi atau kebutuhan Biro Hukum Pemerintahan Daerah menjadi aktif sebagai kewenangan kementerian sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Perubahan dan Pergeseran tersebut tentunya memberikan dampak bagi otonomi daerah, khususnya dalam hal pergeseran asas desentralisasi yang ditunjukkan melalui peran Pemerintah Pusat dalam urusan pembentukan Perda oleh Kepala Daerah Daerah. Hal ini mengakibatkan Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kepentingan nasional dan bukan hanya kepentingan daerahnya sendiri saja.

Dengan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang: ” **Harmonisasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatra Selatan)**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut,

1. Bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi?
2. Bagaimanakah kendala terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu:

1. Untuk membahas dan menganalisis opini pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan dalam pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan agar menjadi pengembangan ilmu hukum pada studi hukum tata negara, khususnya ilmu hukum Perundang-Undangan terakait praktik pengharmonisasian materi muatan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertical sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Pemerintah Daerah

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan. Secara khusus akan menjadi masukan untuk meningkatkan praktik harmonisasi muatan dalam pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak UUD 1945 diamandemen mengikuti reformasi. Selain itu, akan memberikan referensi lengkap tentang wacana hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penelitian ini diharapkan agar menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya sebagai masukan untuk penyempurnaan praktik pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi, serta untuk melengkapi referensi wacana hukum berkaitan dengan pengambilan kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami terkait pembentukan peraturan perundang-Undangan, khususnya praktik pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi, serta untuk melengkapi referensi wacana hukum berkaitan dengan pengambilan kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

### **1. Teori Otonomi Daerah**

Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Otonomi nyata adalah kemampuan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintahan di daerah tertentu yang benar-benar ada, dibutuhkan, dan tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Ketika hak dan kewenangan diberikan kepada daerah berupa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi, maka otonomi yang bertanggung jawab merupakan contoh akuntabilitas. Tugas dan kewajiban tersebut antara lain meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta menjaga keharmonisan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan akuntabilitas sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan wewenang<sup>11</sup>.

Daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom disamping daerah administratif, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi memandu

---

<sup>11</sup> Krishna d. Darumurti, Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, pengaturan dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 23.

pembentukan daerah provinsi. Di tingkat provinsi, dekonsentrasi banyak digunakan, namun hanya sedikit di tingkat kabupaten dan kota, terutama untuk kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Menurut Smith, *-Split Model* adalah model daerah otonom yang dibentuk atas dasar desentralisasi. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom.<sup>12</sup>

#### Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

- a. Menurut F. Sugeng Istianto: Hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dikenal dengan otonomi daerah.
- b. Menurut Syarif Saleh: Hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri dikenal dengan otonomi daerah, dan itu berasal dari pemerintah pusat.
- c. Menurut Kansil: Hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada disebut dengan otonomi daerah.

#### Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 32

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sehingga teori Otonomi apabila dikaitkan dengan Skripsi ini dapat membantu menjawab rumusan masalah terhadap bagaimana tindakan dan kendala-kendala Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

## **2. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut John Locke, undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif adalah undang-undang yang berpotensi menguntungkan masyarakat umum atau memasukkan unsur-unsur kepentingan umum.<sup>14</sup> Karena itu, Jiwa Negerawan harus dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai rakyat penting. Dalam hal tidak demikian, maka dapat diajukan pembuktian dalam bentuk Undang-Undang yang dapat memasukkan tanah Yuridis ke dalam Pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

<sup>14</sup> Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.6.

VCRAC Crabbe berpendapat bahwa proses pembuatan atau pembentukan undang-undang sama pentingnya dengan komponen pengaturan undang-undang. Ada dua alasan mengapa proses pembuatan undang-undang perlu berpedoman pada asas-asas atau asas-asas pembuatan undang-undang yang baik: pertama, adanya tuntutan dari masyarakat yang diterima pembentuk undang-undang terhadap pembuatan undang-undang agar dapat dilaksanakan dan ditegakkan. sesuai dengan prinsip jaminan hukum dan persamaan hak bagi sasaran yang diatur, serta mampu menyerap aspirasi masyarakat. Kedua, perlu diperhatikan peranannya dalam meningkatkan kualitas hukum agar efektif dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

Hubungan teori perundang-undangan dalam penelitian ini bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka dari itu dapat membantu untuk menjawab bagaimana tindakan dan kendala-kendala Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

---

<sup>15</sup> Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Pres, 2009, hlm 2

### 3. Teori Harmonisasi

Dalam kajian ilmu hukum yang diterbitkan di Jerman pada tahun 1992, istilah -harmonisasi hukum pertama kali digunakan. Kajian tentang harmonisasi hukum ini bertujuan untuk menunjukkan keragaman hukum dan kebijakan pemerintah serta keterkaitannya yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Proses harmonisasi atau penyalarsan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun atau akan disusun dapat diartikan sebagai suatu proses menghasilkan ketentuan-ketentuan yang berpegang pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang sehat.<sup>16</sup>

Harmonisasi hukum, menurut L.M. Gandhi, meliputi perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas hukum untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*gerechtigheid*), dan kesetaraan (*bilijheid*). utilitas dan kejelasan hukum tanpa membahayakan atau membahayakan pluralisme hukum bila diperlukan.<sup>17</sup>

Harmonisasi idealnya dilakukan selama proses legislasi. Berikut dua aspek harmonisasi RUU tersebut :

- a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang undang dengan:

---

<sup>16</sup> Ince Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16.

<sup>17</sup> Tussen eenheid en verscheidenheid, *Opstellen over harmonisati instaaat en bestuurecht*, Germany, 1998.



- 1) Pancasila;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
  - 3) Undang-undang/harmonisasi horizontal;
  - 4) Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan:
  - 5) Asas pembentukan;
  - 6) Asas materi muatan; dan
  - 7) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang- undang yang bersangkutan.
- b. Pengharmonisasian rancangan Undang-Undang dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:
- 1) Kerangka Peraturan Perundang-Undangan;
  - 2) Hal-hal khusus;
  - 3) Ragam bahasa; dan
  - 4) Bentuk rancangan peraturan Perundang-Undang.<sup>18</sup>

Sehingga teori harmonisasi apabila dikaitkan dengan Skripsi ini dapat membantu menjawab rumusan masalah terhadap bagaimana tindakan dan kendala-kendala Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan terhadap pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

---

<sup>18</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, -Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Kebebasan Hakiml, *Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya*, 2014, hlm, 7.

## **F. RUANG LINGKUP**

Kerangka kajian, atau ruang lingkup penelitian ini, memberikan gambaran tentang batas-batas penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi wilayah penelitian. Oleh karena itu, ruang lingkup skripsi ini dibatasi untuk membahas harmonisasi isi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari diskusi yang menyimpang.<sup>19</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menerapkan pendekatan Empiris. Pendekatan Empiris digunakan dalam mengkaji perintah Undang-Undang untuk pengharmonisasian peraturan daerah dalam kaitannya dengan ketentuan konstitusi tentang hak otonomi daerah dan meneliti opini para pihak pembentuk peraturan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatra Selatan) sehubungan dengan pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

---

<sup>19</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinndo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

-Pendekatan Statutal ini dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas dan diteliti.<sup>21</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari doktrin dan pandangan ilmu hukum yang sudah mapan. Peneliti akan menemukan konsep-konsep yang memunculkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>22</sup> *Ibid*

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini disebut juga dengan Case Approach, dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang pernah dihadapi.<sup>23</sup>

d. Pendekatan Historis (*Historis Approach*)

Pendekatan historis meneliti asal-usul dan evolusi peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Ketika seorang peneliti benar-benar ingin menunjukkan filosofi dan pola pikir yang mengarah pada pokok bahasan penelitian, mereka harus mengambil pendekatan sejarah. Pendekatan historis ini diperlukan untuk pengungkapan model filosofis dan mental ketika sesuatu yang dipelajari memang memiliki relevansi dengan masa kini.<sup>24</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasinya sebagai berikut:

- a. Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena sesuai dengan hal-hal yang dibahas dalam ulasan ini dan karena akan

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 98.

<sup>24</sup> *Ibid.*

memberikan informasi yang lebih akurat tentang masalah yang dibahas dalam ulasan ini. Kesesuaian muatan Perda Provinsi Sumsel dengan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM) sejak UUD 1945 pasca reformasi adalah salah satunya.

- b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.1, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatra Selatan . Lokasi penelitian ini dipilih karena sesuai dengan masalah yang dibahas dan karena akan memungkinkan data yang lebih akurat tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Isu tersebut adalah harmonisasi muatan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan instansi vertikal (Kementerian Hukum dan HAM) sejak UUD 1945 pasca reformasi.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a. Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak – pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas dan dokumen – dokumen yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan yang diperoleh dari buku – buku, skripsi, serta jurnal yang relevan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuannya yang mendasari bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan berasal dari karya para sarjana, jurnal, data instansi, dan buku-buku perpustakaan yang dapat dijadikan referensi untuk mendukung penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu :

### a. Observasi

Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi; ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang dikumpulkan melalui observasi.<sup>25</sup> Observasi dapat diartikan pengamatan penulis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan atau komunikasi verbal yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi.<sup>26</sup> Objek wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatra Selatan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah Biro Hukum Provinsi Sumatra Selatan dan Kepala Bagian Persidangan Legislasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta, Bandung. 2008, hlm. 226.

<sup>26</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta. 2006, hlm. 113.



## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan dua teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, informasi serta data – data lain yang didapat selama penelitian yang kemudian data – data yang diperoleh tersebut akan dihubungkan serta disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga menghasilkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.<sup>27</sup> Pada tahapan ini penulis memilah dan merurutkan secara berurut dan teratur dari hasil observasi dan wawancara yang ditemukan atau didapatkan tentang pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi. Dengan demikian, hasil dari analisis tersebut dibuatkan kesimpulan agar lebih mudah dipahami.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penalaran induktif digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan. Proses menarik kesimpulan secara induktif melibatkan pertama-tama menarik kesimpulan umum dari data spesifik.<sup>28</sup> Dengan menggunakan teknik ini, penulis menarik kesimpulan yang dimulai dari hal yang bersifat khusus dan diakhiri kepada hal yang bersifat umum

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 120

<sup>28</sup> Imrron Mustofa, –Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.2. Desember 2016, hlm. 137.

dalam hal menarik kesimpulan mengenai pengharmonisasian materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan dengan instansi vertikal (Kementrian Hukum dan HAM) sejak perubahan UUD 1945 pasca reformasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bagir Manan, 1998, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Armico, Bandung.
- Bambang Suggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. Koswara, 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Parida, Jakarta.
- HAW Widjaja, 2004 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2000, *Tata Urutan Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, LP3HET, Jakarta.
- Krishna d. Darumurti, Umbu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad Arthur, 2012, *Menggugah Peran Aktif Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nasution, 2006, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nomensen Sinemo, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Prof Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- RB. Soemanto, 2006, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saifuddin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Pres, Yogyakarta.

- Sentosa Sembiring, 2015, *Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Soehino, *Ilmu Negara*, liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta, Bandung.
- Tussen eenheid en verscheidenheid, 1998, Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht, Germany.
- Tutik, 2010, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta.
- Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandry, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Yusnani Hasyinzoem, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **JURNAL, MAJALAH, DAN LAPORAN**

DPRD Provinsi Sumatera Selatan, -Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, Palembang.

Hermi Sari BN, — Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan HAM –, Jurnal *Dinamika Sosial Budaya*, vol 22, No. 3, Desember 2022.

Imron Mustofa, -Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6, No.2. Desember 2016.

Inche Sayuna, -Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis, Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.

Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, -Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012

Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, -Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press, Jakarta, 2000.

Putra Atmaja, I., & Suyatna, I. -Politik Hukum Pengaturan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal*

*Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,  
No. 4. 2015.

Reni Oktri, -Upaya Pembinaan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019).

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, -Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Kebebasan Hakim, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Sadewo, H. A. -Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2015.

Sugiarto, A. H. -Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 52, 2018.

Yuli Asmara, -Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN NO. 82, Tahun 2011, TLN NO. 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,, LN NO. 24 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LN NO 58 Tahun 2015, TLN No. 5587.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN NO 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1133.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157.



## **SUMBER LAINNYA**

Dimas Lazuardy Fidauz, 20 Desember 2022, Pojok Wacana, Sentralisasi, Desentralisasi, dan Partisipasi Masyarakat, <https://www.pojokwacana.com/sentralisasi-desentralisasi-dan-partisipasi-masyarakat/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 20.24 WIB.

Hera Husain, 28 April 2022, Portal Resmi Palangkaraya, 26 Tahun Otonomi Daerah di Indonesia, <https://palangkaraya.go.id/26-tahun-otonomi-daerah-di-indonesia/>, diakses tanggal 6 September 2021, Pukul 23.30 WIB.

## **DAFTAR INFORMAN**

Wahyu Harida Utama, Kepala Subbagian Legislasi dan Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, wawancara, di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Natasa Trisma Putri, Analisis Produk Hukum Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara, di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.